



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 601 TAHUN 2019

TENTANG

**LOKASI DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI KAWASAN
KONSERVASI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan laut yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu ditetapkan lokasi daerah perlindungan laut sebagai kawasan konservasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
7. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOKASI DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menetapkan lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan kelompok pengelola dan tata kelola Daerah Perlindungan Laut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019



PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

[Handwritten signature]
MES BASWEDAN

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 601 TAHUN 2019

Tanggal 9 April 2019

PENETAPAN LOKASI DAERAH PERLINDUNGAN LAUT
SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI

No.	Nama DPL - BM	Posisi Koordinat Tengah	Luas
1.	Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) PULAU PARI, Kelurahan Pulau Pari-Kepulauan Seribu Selatan	5° 52' 10.290" LS; 106° 36' 43.609" BT	Inti : 12 Ha Penyangga : 31 Ha
2.	Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) PULAU PAYUNG, Kelurahan Pulau Tidung-Kepulauan Seribu Selatan	5° 48' 49.678" LS; 106° 33' 8.415" BT	Inti : 25 Ha Penyangga : 33
3.	Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) PULAU TIDUNG, Kelurahan Pulau Tidung-Kepulauan Seribu Selatan	5° 47' 40.103" S 106° 29' 33.945" BT	Inti : 10 Ha Penyangga : 16 ha
4.	Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) GOSONG PRAMUKA, Kelurahan Pulau Panggang-Kepulauan Seribu Utara	5° 44' 5.837" LS; 106° 36' 42.398" BT	Inti : 16 Ha Penyangga : 14 Ha
5.	Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) PULAU KELAPA, Kelurahan Pulau Kelapa-Kepulauan Seribu Utara	5° 39' 34.183" LS; 106° 33' 44.943" BT	Inti : 10 Ha Penyangga : 14 Ha
6.	Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) PULAU HARAPAN, Kelurahan Pulau Kelapa-Kepulauan Seribu Utara	5° 38' 44.958" LS; 106° 34' 44.296" BT	Inti : 10 Ha Penyangga : 22 Ha



GUBURUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten signature]

ANIES BASWEDAN